

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMBERIKAN PELAYANAN
KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT TANPA MEMILIKI
SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MHD. BAGAS SYAHPUTRA HARAHAP
NPM: 1606200091



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 26 JUNI 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MHD BAGAS SYAHPUTRA HARAHAP
NPM : 1606200091
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMBERI PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT TANPA MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2033/K/PID.SUS/2017)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof/Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MHD BAGAS SYAHPUTRA HARAHAP
NPM : 1606200091
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMBERI PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT TANPA MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2033/K/PID.SUS/2017)

PENDAFTARAN : Tanggal 19 Juni 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD BAGAS SYAHPUTRA HARAHAP
NPM : 1606200091
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMBERI PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT TANPA MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2033/K/PID.SUS/2017)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 06 MEI 2021

Pembimbing


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

NIDN: 0105016901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. BAGAS SYAHPUTRA HARAHAP
NPM : 1606200091
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN
KEPADA MASYARAKAT TANPA
MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI
DOKTER (Studi Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 JUNI 2021

Saya yang menyatakan



M. BAGAS SYAHPUTRA HARAHAP



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MHD. BAGAS SYAHPUTRA HARAHAP
NPM : 1606200091
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT TANPA MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2033K/PID.SUS/2017)
PEMBIMBING : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3-8-2020	korreksi judul.	
2-9-2020	proposal.	
7-9-2020	revisi proposal korreksi	
10-1-2020	perumusan skripsi, edit kelisa, bab II	
2-2-2021	korreksi bab II, buku, entry kateks bab III kany di partajau.	
22/2-2021	Bab III masih kurang, ikut buku:	
25/2-2021	bedah buku, masih kurang.	
5/5-2021	Medan buku	
6/5-2021	Ace untuk di uji dan diperbaiki.	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT TANPA MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017)

Oleh:

Mhd. Bagas Syahputra Harahap


Dokter dan tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk dan modus operandi tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter, bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari pembahasan adalah bentuk dan modus operandi tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter adalah jika seorang dokter atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah dokter yang telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Tanda Registrasi (STR). Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter adalah kegagalan mengumpulkan data atau informasi tentang pasien secara kuat atau kegagalan mengidentifikasi informasi yang diperlukan. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017 adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak yang harus dinilai dari kesengajaan atau niat/pengetahuan akan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pada diri seorang pelaku sehingga unsur dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) tidak terpenuhi dalam diri terdakwa.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelayanan Kesehatan, Registrasi.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017)”.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Februari 2021
Penulis

Mhd. Bagas Syahputra Harahap
NPM: 1606200091

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	10
2. Sifat penelitian	10
3. Sumber data	11
4. Alat pengumpulan data	11
5. Analisis data.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pertanggungjawaban Pidana	13
B. Pelayanan Kesehatan	24
C. Surat Tanda Registrasi Dokter	26

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Bentuk Tindak Pidana Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter	31
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter dan Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Tersebut	43
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.r 2033 K/Pid.Sus/2017.	52
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengatur kehidupan masyarakat diperlukan kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum agar masyarakat dapat hidup damai, tenteram dan aman. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan memberikan sanksi bila dilanggar. Hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka secara objektif hal ini juga berarti bahwa para profesi dokter juga harus diberi perlindungan terhadap hal-hal yang tidak adil.

Pasien, sebagai anggota masyarakat tentunya juga memerlukan kaidah-kaidah yang dapat menjaganya dari perbuatan tenaga kesehatan yang melanggar aturan ketertiban tenaga kesehatan itu sendiri. Disinilah hukum diperlukan untuk mengatur agar tenaga kesehatan menaati peraturan yang telah ditentukan oleh profesinya. Tanpa sanksi yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukannya, sebagai manusia biasa tentunya tenaga kesehatan pun dapat bersikap ceroboh.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya merupakan salah satu indikator positif meningkatnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Sisi negatifnya adalah meningkatnya kasus tenaga kesehatan atau rumah sakit

disomasi, diadakan bahkan dituntut pasien yang akibatnya akan membekas bagi tenaga kesehatan dan mempengaruhi pelayanan kesehatan.¹

Kesalahan dalam pekerjaan maupun penerapan ilmu atau disebut dengan pelanggaran disiplin yang disebabkan oleh kelalaian saat melakukan praktek maupun pekerjaan sudah biasa terjadi pada pekerjaan apapun seperti, dokter, bidan, tenaga medis. Kesalahan inilah yang disebut dengan *human error* (kesalahan karena kesalahan manusia). Pertanggungjawaban terhadap kesalahan tersebut dilihat dari pembuktian dan penyebabnya kemudian diberikan sanksi karena dianggap seseorang telah melakukan kesalahan dengan adanya suatu perbedaan dalam memberikan informasi kepada setiap pasien.

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Keahlian secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar pelaksanaan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran.

¹ Sri Siswati. 2017. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 119.

atau tenaga kedokteran wajib memiliki kualifikasi minimum (Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik) yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Seorang Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran. Apabila dalam memberikan pelayanan kesehatan menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Konsekuensi bagi dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Salah satu contoh kasus praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik adalah yang dilakukan oleh Suharto, A.Md.RO., A.Md.Kep., SKM yang merupakan perawat Puskesmas Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor 800/48/TU tanggal 02 Januari 2014 sebagai koordinator kesehatan indra mata yang telah mendapat surat pelimpahan wewenang dari Dokter Puskesmas untuk melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan mata pada pasien.

Suharto, A.Md.RO., A.Md.Kep., SKM tidak menjelaskan sebelumnya kepada korban yaitu Yenny Hestiaty alias Yeny bin Mahmud Hanipah (pasien)

mengenai alat, metode atau cara saat melakukan tindakan lalu saksi korban diminta untuk duduk di kursi perawatan khusus mata dan dilakukan *observasi* dimana Suharto, A.Md.RO., A.Md.Kep., SKM mengatakan ada benda asing pada bagian bola mata atau puncak *kornea* saksi korban sehingga menimbulkan kesan bahwa Suharto, A.Md.RO., A.Md.Kep., SKM adalah Dokter spesialis mata yang mempunyai keahlian spesialis di bidang mata.

Suharto, A.Md.RO., A.Md.Kep., langsung meneteskan obat tetes sebanyak kurang lebih 1 (satu) tetes dan mengambil benda asing dimaksud dengan menggunakan alat seperti bentuk jarum lembut atau seperti lidi tapi tidak keras namun lentur berwarna coklat dan melakukan irigasi terhadap mata saksi korban dengan menggunakan air, mengambil benda asing yang ada di *kornea* mata saksi korban dengan cara menggeser alat yang digunakan Suharto, A.Md.RO., A.Md.Kep., SKM tersebut atau disapukan ke bola mata kiri saksi korban tanpa didahului dengan mendapat tanda tangan atau cap jari persetujuan tindakan medis dari saksi korban (*inform consent pasien*) lalu Suharto, A.Md.RO., A.Md.Kep., SKM memberikan salep mata kepada Yenny Hestiaty alias Yeny bin Mahmud Hanipah (pasien) dimana korban merasa sakit dan sempat menanyakannya namun mendapat jawaban bahwa itu adalah reaksi dari obat yang telah diberikan. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh Suharto, A.Md.RO., A.Md.Kep., SKM telah melebihi kewenangan yang dilimpahkan oleh Dokter yang memberikan pelimpahan wewenang sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Kesalahan dalam praktek haruslah dipertanggungjawabkan dan salah satunya adalah pertanggungjawaban hukum pidana. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017)”**.

1. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter?
- b. Bagaimana faktor-faktor penyebab tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017?

2. Faedah Penelitian.

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter.

- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga aparat penegak hukum tentang pertanggungjawaban pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah perwujudan dari kepentingan individual pembuat tindak pidana (*dader*) dan dalam tahap ini terhadap standar umum yang terkandung dalam tindak pidana dilakukan individualisasi berdasarkan keadaan-keadaan pembuat tindak pidana.²

² Muhammad Ainul Syamsy. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 28-29.

2. Kesehatan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
3. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang sangat luas dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka nilai sama.³
4. Surat Tanda Registrasi Dokter menurut Pasal 1 angka 4 Permenkes No.2052/MenKes/Per/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran adalah dokumen hukum atau tanda bukti tertulis bagi dokter dan dokter spesialis bahwa yang bersangkutan telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta telah diregistrasi pada Konsil Kedokteran Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Pertanggungjawaban Pidana Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017)” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

³Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 268.

1. Skripsi Bagoes Prasetya Aribawa, NIM: 0910110124, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2014 yang berjudul: Penindakan Terhadap Dokter Praktik Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik (Studi di Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan pada upaya penindakan terhadap Dokter yang tidak memiliki Surat Izin Praktik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan serta Kendala atau kesulitan yang terjadi dalam penindakan terhadap Dokter yang tidak memiliki Surat Izin Praktik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan.
2. Skripsi Nandiwardhana Dharmmesta, NIM: 8111411139, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2016 yang berjudul: Penyelesaian Dan Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Administratif Malpraktek (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas tentang bentuk penyelesaian perkara administratif malpraktek dalam nomor kasus 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, bentuk pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam kasus 1077/Pid.B/2011/PN.SBY.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam skripsi ini mengarah kepada aspek pertanggungjawaban pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang

dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan yang akan dirancang.⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian yang terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul), Ijma' dan qiyas. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.⁵
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum

⁴Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184

⁵ Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19

Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung mengunjungi serta membeli buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada

paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.⁶

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁷ Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab itu merupakan unsur diam-diam dari setiap tindak pidana seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu, apabila ada keragu-raguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab

⁶H. Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada , halaman 93.

⁷Mahrus Ali (selanjutnya disebut Mahrus Ali I). 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 94.

bagi seseorang, hakim wajib menyelidikinya dan bila setelah diselidik tetap ada keragu-raguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.⁸

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Hingga saat ini penganut asas tiada pidana tanpa kesalahan masih sangat banyak dan hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aliran monoisme tentang delik yang boleh dikatakan sangat berpengaruh terhadap sistem hukum pidana di dunia. Aliran monoisme tidak membedakan antara unsur-unsur perbuatan

⁸Adami Chazawi (selanjutnya disebut Adami Chazawi I). 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 152.

dengan unsur-unsur pertanggungjawaban. Oleh karena itu menurut pengaruh aliran monoisme bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga setiap delik maka perbuatannya dapat dipidana.⁹

Pertanggungjawaban pidana pembuat terhadap perbuatan harus dianggap sebagai syarat untuk terdapatnya kesalahan. Ini berarti bahwa walaupun hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatannya itu dapat dikatakan ada, karena menurut ketentuan hal itu memang ada, sehingga hanya apabila terdapat keragu-raguan sajalah pertanggungjawaban semacam itu harus disyaratkan, tetapi sebenarnya hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang pada perbuatannya itu merupakan unsur dari setiap tindak pidana.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada, maka dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).¹¹

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana. Ciri atau unsur kesalahan yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat.
2. Adanya ikatan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.¹²

⁹Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 51.

¹⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 152.

¹¹ Mahrus Ali (selanjutnya disebut Mahrus Ali II). 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 157.

¹² Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 138.

Seseorang tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

1. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.¹³

Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana.¹⁴

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur

¹³ Mahrus Ali (1). *Op.Cit.*, halaman 97.

¹⁴ Andi Hamzah., halaman 138.

kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan.

Menurut tingkatannya kesengajaan (*opzettelijk*) ada 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) atau kesadaran/keinsyafan mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan disebut juga dengan *dolus eventualis*.¹⁵

Kesengajaan yang bersifat tujuan pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai, maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Ini lebih tampak apabila dikemukakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini dapat dikatakan bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*).¹⁶

¹⁵ Adami Chazawi. (selanjutnya disebut Adami Chazawi II). 2017. *Perobaaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 9-10.

¹⁶ R.Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 66.

b. Kelalaian (*Culpa*).

Culpa dapat disamakan dengan kelalaian. *Culpa* dalam KUHP hanya sedikit disyaratkan bagi tindak pidana dan hampir selalu disebutkan setelah dalam pasal yang mendahuluinya disebutkan kesengajaan dalam tindak pidana yang sama.¹⁷

2. Dapat dipertanggungjawabkan.

Mampu bertanggung jawab adalah hal mengenai jiwa seorang yang diperlukan dalam hal untuk menjatuhkan pidana dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah kemampuan bertanggung jawab ataukah tidak mampu bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya, akan tetapi ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggung jawaban dan harus pula dibuktikan untuk tidak dipidanya terhadap pembuatnya.¹⁸

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan

¹⁷ *Ibid*, halaman 74.

¹⁸ Adami Chazawi (I). *Op.Cit*, halaman 146.

terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Kemampuan bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi bathin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang akan dilakukan.
- 2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya.
- 3) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga mampu untuk menyadari, menginsyafi, bahwa perbuatan yang akan dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum atau oleh masyarakat maupun tata susila.²⁰

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

¹⁹ H. Ishaq, *Op.Cit*, halaman 96.

²⁰ *Ibid.*, halaman 149.

- 1) Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- 2) Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.²¹

4. Alasan penghapusan pidana

Alasan atau dasar penghapusan pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh KUHP, tidak dihukum karena:

- a. Orangnyanya tidak dapat dipersalahkan.
- b. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum.²²

Menurut doktrin hukum pidana bahwa penyebab tidak dipidananya pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu:

- a. Dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat.
- b. Dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar bathin si pembuat.²³

Tidak dipidananya pembuat karena alasan pemaaf (*fait a'excuse*) walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang yang artinya perbuatan itu tetap bersifat melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri pembuat, maka perbuatannya tersebut tidak dapat

²¹Adami Chazawi (selanjutnya disebut Adami Chazawi III). 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

²²Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 87.

²³*Ibid.*, halaman 19.

dipertanggungjawabkan kepadanya. Berlainan dengan alasan pembeda, bahwa tidak dipidanya pembuat karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan walaupun dalam kenyataannya perbuatan pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka pembuatnya tidak dapat dipidana.²⁴

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- a. Alasan pembeda, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pidana. Alasan pembeda yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:
 - i. Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat:
 - a) Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat seketika, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
 - b) Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan, pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.

²⁴ *Ibid*,

- 2) Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hukum acara pidana dan acara perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang bertindak, untuk dapat membebaskan dari tuntutan. Syarat dari Pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal.
 - 3) Pasal 51 ayat (1) yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan antara orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kepatutan.
- c. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:
- 1) Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan, tidak dipidana seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya (*non composmentis* atau *is unable to account for his action or to govern them*) karena:

- a) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan.
- b) Jiwanya terganggu karena penyakit.

Pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertolak pangkal pada anggapan bahwa setiap orang mampu bertanggung jawab, karena dianggap setiap orang mempunyai jiwa yang sehat. Itulah sebabnya mengapa justru yang dirumuskan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal ketidakmampuan bertanggung jawab. Sebaliknya dari ketentuan tersebut dapat juga diambil suatu pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab yaitu dengan menggunakan penafsiran secara membalik (*redenering a contrario*). Jika yang tidak mampu bertanggung jawab itu adalah seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, maka seseorang yang mampu bertanggung jawab adalah yang tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti ditentukan tersebut.

- 2) Pasal 48 karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam dua hal yakni:
 - a) Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan.

- b) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.
- 3) Pasal 49 ayat (2) yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat:
- 1) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan.
 - 2) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari goncangan jiwa yang hebat.
 - 3) Goncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.
- 4) Pasal 51 ayat (2) yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah.
 - b) Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.

Seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana malpraktek harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali

kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

B. Pelayanan Kesehatan

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa pelayanan kesehatan terdiri dari:

1. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
2. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
3. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

4. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
5. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Dokter dan perawat dalam pemberian pelayanan kesehatan oleh rumah sakit, merupakan tenaga kesehatan yang memegang peranan penting. Dokter berwenang melakukan tindakan medis tertentu berdasarkan ilmu kedokteran, sedangkan perawat adalah orang yang dilatih menjadi tenaga paramedis untuk menyelenggarakan perawatan terhadap pasien atau secara khusus untuk mendalami bidang perawatan tertentu, seperti ahli anestesi dan ahli perawatan ruang gawat darurat.

Tindakan medis tertentu yang dilakukan oleh dokter bertujuan untuk kesembuhan pasien yang dilakukan dengan cara pengobatan ataupun tindakan operasi, sedangkan tindakan keperawatan bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesehatan optimal pasien. Perawat dalam melaksanakan tugasnya haruslah selalu di bawah pengawasan dokter, sebab dalam praktik keperawatan terdapat fungsi depeden, dimana dalam fungsi ini perawat bertindak membantu dokter dalam memberikan pelayanan medis. Perawat membantu dokter memberikan pelayanan dalam hal pengobatan dan tindakan khusus yang menjadi

wewenang dokter dan seharusnya dilakukan oleh dokter, seperti pemasangan infus, pemberian obat dan melakukan suntikan sehingga setiap kegagalan tindakan medis menjadi tanggung jawab dokter. Setiap tindakan perawat yang berdasarkan perintah dokter dengan tidak mengabaikan hak pasien, tidak termasuk dalam tanggung jawab perawat.²⁵

Beberapa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit terdapat beberapa kesalahan medis dan atau tindakan malpraktik dikarenakan kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kesalahan dan kelalaian itu biasanya terjadi dikarenakan perawat sebagai bawahan dokter, yang bertugas mengurus pasien, lalai dalam mengdiagnosa pasien atau salah menetapkan dosis obat. Hanya sebagian kecil pasien yang dirugikan melaporkan peristiwa yang mereka derita akibat dari kelalaian perawat tersebut, walaupun ada pasien yang melaporkan kasusnya tidak akan sampai di pengadilan, sebab adanya berbagai jalan damai yang ditawarkan oleh pihak rumah sakit.

C. Surat Tanda Registrasi Dokter

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, menyatakan bahwa : “Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktek”. Pasal 1 ayat (1) Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktek Dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran, menyatakan bahwa : “Praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam

²⁵Abdul Aziz, “Tinjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medik Yang Dilakukan Oleh Perawat”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Volume 2, Tahun 2018, halaman 2.

melaksanakan upaya kesehatan”. Pada penyelenggaraan praktek kedokteran, dokter yang membuka praktek kedokteran atau layanan kesehatan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran menyatakan bahwa :

- (1) Untuk mendapatkan surat izin praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus :
 - a. Memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 32.
 - b. Mempunyai tempat praktek.
 - c. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.
- (2) Surat izin praktek tetap berlaku sepanjang :
 - a. Surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi masih berlaku;
 - b. Tempat praktek masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktek.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin praktek diatur dengan peraturan menteri.

Dokter yang telah mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) atau telah resmi menyandang profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis. Setelah mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) seorang dokter yang hendak menyelenggarakan praktek kedokteran wajib mempunyai Surat Izin Praktek (SIP). Kewajiban mempunyai SIP tertuang pada Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktek Dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran.

a. Surat Tanda Registrasi (STR)

Surat Tanda Registrasi (STR) dokter adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) kepada dokter sesuai ketentuan

perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) No. 1/KKI/Per/I/2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip bahwa, “Setiap dokter yang akan melakukan praktek kedokteran mandiri di Indonesia wajib menjalani program internsip guna memperoleh tingkat kemahiran untuk berpraktek secara mandiri. Kegiatan internsip dilakukan terpisah dari program pendidikan dokter yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan kedokteran.” Setiap dokter yang akan melakukan internsip diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam persyaratan praktek kedokteran di Indonesia yaitu harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 4 ayat (5) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia NO. 1/KKI/PER/I/2010, Dokter peserta internsip yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) diberikan kewenangan untuk melakukan praktek pelayanan primer dan terbatas di tempat pelaksanaan internsip. Pasal 5 ayat (3) Perkonsil No. 1/KKI/Per/I/2010, menyatakan bahwa : “Dengan telah selesainya masa internsip dokter yang bersangkutan melapor ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) untuk selanjutnya mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk praktek mandiri, dengan nomor registrasi yang sama pada waktu menjalankan kewenangan sebagai dokter internsip”. Selain mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR), dokter juga diwajibkan mempunyai Surat Izin Praktek (SIP).

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran menyatakan bahwa : “Setiap tanda registrasi tidak berlaku karena :

- 1) Dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang.
- 3) Atas permintaan yang bersangkutan.
- 4) Yang bersangkutan meninggal dunia;
- 5) Dicaput konsil kedokteran indonesia

b. Surat Izin Praktek (SIP)

Setiap dokter yang telah menyelesaikan pendidikan dan ingin menjalankan praktek kedokteran dipersyaratkan untuk memiliki izin. Izin menjalankan praktek memiliki dua makna, yaitu:

- 1) Izin dalam arti pemberian kewenangan secara formil (*formeele bevoegdheid*).
- 2) Izin dalam arti pemberian kewenangan secara materiil (*materieele bevoegdheid*).²⁶

Penyelenggaraan praktek kedokteran, dokter diwajibkan mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP). Setelah dokter mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) seorang dokter sudah sah menyelenggarakan praktek layanan kesehatan baik di tempat pemerintah maupun pribadi atau mandiri. Sebelum melakukan praktek, yang wajib dilakukan dokter adalah memasang papan nama praktek kedokteran sesuai perintah Pasal 26 Permenkes No. 2052/MenKes/Per/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran. Papan nama harus memuat nama dokter, nomor Surat Tanda Registrasi (STR), nomor Surat Izin Praktek (SIP). Kewajiban mengenai papan ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktek Kedokteran dan selanjutnya apabila prosedur tersebut telah terpenuhi, maka berwenang melakukan praktek kedokteran.

²⁶ Hargianti Dini Iswandari, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2004 Tentang Praktek Kedokteran*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol .9, No.2, Juni, 2018, h. 53. .Pdf. diunduh pada tanggal 27 Agustus 2020, Pukul 20:30 Wib

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter

Seorang dokter yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran. Apabila dalam memberikan pelayanan kesehatan menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengatur perihal kesehatan, penyelenggaraan rumah sakit serta praktik kedokteran dan termasuk di dalamnya hubungan antara dokter dan pasien yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar bagi pasien untuk mengajukan upaya hukum, Peraturan Menteri Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, Peraturan Menteri Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis memberikan pengaturan teknis bagi pasien dan dokter bila timbul kerugian dalam pelayanan medis.

Malpraktek pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. Malpraktek dalam hukum pidana dapat ditemukan pengaturannya di dalam KUHP yaitu:

1. Menipu penderita atau pasien (Pasal 378 KUHP);
2. Membuat surat keterangan palsu (Pasal 263 dan 267 KUHP);
3. Melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan kematian atau luka-luka (Pasal 359, 360 dan 361 KUHP);
4. Melakukan pelanggaran kesopanan (Pasal 290 ayat (1), Pasal 294 ayat (2), Pasal 285 dan 286 KUHP);
5. Melakukan pengguguran tanpa indikasi medis (Pasal 299 348, 349, 350 KUHP);
6. Membocorkan rahasia kedokteran yang diadukan oleh penderita (Pasal 322 KUHP);
7. Tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam keadaan bahaya maut (Pasal 351 KUHP);
8. Memberikan atau menjual obat palsu (Pasal 386 KUHP);
9. Euthanasia (Pasal 344 KUHP).

Khusus mengenai masalah mengakibatkan matinya orang atau terluka karena kesalahan (Pasal 359, 360 dan 361 KUHP) di dalam ilmu hukum pidana, kesalahan dapat disebabkan karena kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian/kealpaan (*culva*). Namun dalam hal ini sehubungan dengan masalah malpraktek, kesalahan

tersebut adalah dalam arti kelalaian/kealpaan. Jadi tidak disengaja sebelumnya seperti dalam hal penganiayaan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur mengenai perbuatan yang dapat dipidana antara lain:

- d. Melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki Surat Tanda Register (Pasal 75 ayat (1));
- e. Melakukan Praktek kedokteran tanpa memiliki Surat Ijin Praktek (Pasal 76);
- f. Menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi (Pasal 77);
- g. Menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi (Pasal 78);
- h. Tidak memasang papan nama (Pasal 79 huruf a);
- i. Tidak membuat rekam medis (Pasal 79 huruf b);
- j. Tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 51 (Pasal 79 huruf c),
- k. Korporasi atau perseorangan yang mempekerjakan dokter atau dokter gigi tanpa tidak memiliki surat tanda registrasi dan ijin praktek (Pasal 80).

Menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bahwa konsekuensi bagi dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bentuk malpraktek dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017 adalah dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik. Hal ini sesuai dengan pendapat Munir Fuady bahwa malpraktek haruslah memenuhi elemen-elemen yuridis sebagai berikut:

1. Adanya tindakan dalam arti berbuat atau tidak berbuat (pengabaian).
2. Tindakan tersebut dilakukan oleh dokter atau oleh orang dibawah pengawasannya (seperti oleh perawat).
3. Tindakan tersebut berupa tindakan medis, baik berupa tindakan diagnosis, terapeutik atau manajemen kesehatan.
4. Tindakan tersebut dilakukan terhadap pasien.
5. Tindakan tersebut dilakukan secara:
 - a. Melanggar hukum.
 - b. Melanggar kepatutan.
 - c. Melanggar kesusilaan.
 - d. Prinsip-prinsip profesional.
6. Dilakukan dengan kesengajaan atau ketidak hati-hatian (kelalaian, kecerobohan).
7. Tindakan tersebut mengakibatkan kepada pasien dalam perawatannya:
 - a. Salah tindak.
 - b. Rasa sakit.
 - c. Luka.
 - d. Cacat.
 - e. Kematian.
 - f. Kerusakan pada tubuh dan atau jiwa.
 - g. Kerugian lainnya terhadap pasien.
8. Menyebabkan dokter harus bertanggungjawab secara administrasi, perdata maupun pidana.²⁷

Bentuk tindak pidana malpraktek yang bersifat sengaja misalnya melakukan euthanasia (Pasal 344 KUHP), membuka rahasia jabatan (Pasal 332 KUHP), membuat surat keterangan palsu (Pasal 263 KUHP), melakukan aborsi tanpa indikasi medis (Pasal 299 KUHP). Tindak pidana malpraktek yang bersifat ceroboh misalnya melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien (*informed*

²⁷Munir Fuady. 2005. *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 2-3.

consent). Tindak pidana malpraktek yang bersifat lalai misalnya kurang hati-hati mengakibatkan luka, cacat atau meninggalnya pasien, terdapat klem yang tertinggal di dalam perut pasien saat melakukan operasi.

Malpraktek kedokteran dapat masuk lapangan hukum pidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu dalam tiga aspek yaitu syarat dalam sikap batin dokter, syarat dalam perlakuan medis dan syarat mengenai hal akibat. Dasarnya syarat dalam perlakuan medis adalah perlakuan medis yang menyimpang, syarat mengenai sikap batin adalah syarat sengaja atau *culpa* dalam malpraktek kedokteran dan syarat akibat adalah syarat mengenai timbulnya kerugian bagi kesehatan atau nyawa pasien.

Adapun ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana malpraktek kedokteran pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dapat dilihat dalam Pasal 51 mengenai kewajiban dari dokter dan dokter gigi, Pasal 75, Pasal 77 yang berlaku bagi orang yang bukan dokter yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah dokter yang telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Tanda Registrasi (STR), Pasal 73, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mewajibkan setiap dokter untuk terlebih dahulu memiliki Surat Izin Praktek (SIP) sebelum melakukan praktik kedokteran di Indonesia. Perbuatan yang dilarang berupa melakukan praktik kedokteran, tanpa memiliki SIP. Kewajiban dokter ini semula adalah kewajiban hukum administrasi yang diangkat menjadi kewajiban hukum pidana karena pelanggaran terhadap kewajiban itu diancam.

Pasal 73, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyebutkan:

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan

Menurut Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tindak pidana Pasal 75 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bersumber dari pelanggaran kewajiban hukum administrasi kedokteran. Tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari sudut hukum administrasi sama saja tidak memiliki wewenang untuk menyelenggarakan praktik kedokteran. Perbuatan demikian diancam dengan sanksi pidana. Bila

praktik kedokteran tanpa STR menimbulkan penderitaan bagi pasien maka telah terjadi malpraktek medis meskipun sudah mendapat *informed consent* dan tidak melanggar standar profesi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan pasien ataupun keluarganya akibat adanya tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki STR dokter dapat melaporkan dokter tersebut ke polisi yang dapat dikualifikasikan merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 75 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Tindak pidana Pasal 75 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bersumber dari pelanggaran kewajiban hukum administrasi kedokteran. Tidak memiliki STR dari sudut hukum administrasi sama saja tidak memiliki wewenang untuk menyelenggarakan praktik kedokteran. Perbuatan demikian diancam dengan sanksi pidana. Apabila praktik kedokteran tanpa STR menimbulkan penderitaan bagi pasien maka telah terjadi malpraktek medis meskipun sudah mendapat *informed consent* dan tidak melanggar standar profesi.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran: setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa perbuatan yang dilarang adalah menggunakan gelar atau bentuk lain seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter. Unsur perbuatan menggunakan gelar, berupa gelar yang digunakan harus berupa gelar yang ada hubungannya dengan ilmu kedokteran, dan pembuat sesungguhnya tidak memiliki gelar tersebut.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagai upaya preventif agar tidak terjadi penyalahgunaan cara-cara praktik kedokteran oleh orang-orang yang bukan ahli kedokteran, melindungi kepentingan hukum orang agar tidak menjadi korban dari perbuatan-perbuatan yang meniru praktik kedokteran oleh orang yang tidak berwenang, melindungi martabat dan kehormatan profesi kedokteran oleh orang-orang yang melakukan praktik kedokteran yang tidak berwenang.

Orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik (Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran) adalah orang umum yang bersikap dan berbuat dan menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi seperti dokter gadungan sehingga bukan untuk tenaga kesehatan yang disebut tenaga kesehatan keperawatan.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dimaksudkan untuk menghindari agar penggunaan alat atau cara atau metode praktik kedokteran tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak berwenang, melindungi kepentingan hukum masyarakat khususnya pasien agar tidak menjadi korban perbuatan yang bersifat menipu oleh orang yang bukan ahli kedokteran.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyebutkan: dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:

1. Dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
2. Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
3. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Tindak pidana yang bersumber pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran berasal dari kewajiban administrasi bila dilanggar menjadi tindak pidana dengan diberi ancaman pidana.

Berdasarkan Pasal Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

Menurut ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran tersebut dapat diartikan bahwa sanksi pidana dapat dikenakan kepada perorangan yang memiliki sarana pelayanan kesehatan yang mempekerjakan dokter tanpa SIP, selain itu korporasi yang memiliki sarana pelayanan kesehatan yang mempekerjakan Dokter yang tidak mempunyai SIP juga dapat dikenakan pidana. Menganalisa pada ketentuan Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 huruf a dan Pasal 79 huruf c sebelum putusan mahkamah konstitusi materi muatan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran telah menimbulkan kriminalisasi terhadap tindakan dokter yang berpraktik kedokteran yang tidak dilengkapi STR, SIP dan tidak memasang papan nama, serta tidak menambah ilmu pengetahuan dengan ancaman pidana yang cukup berat dan denda yang sangat tinggi Hal demikian dapat menimbulkan rasa takut bagi dokter di dalam melakukan pengobatan terhadap pasien.

B. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi

kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.²⁸

Seseorang yang melakukan perbuatan perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum banyak faktor yang mempengaruhi. seseorang melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindakan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi ini masih simpang siur juga disebabkan berbagai faktor. Di satu sisi pelaku malpraktek tidak dapat dipersalahkan mengingat perbuatannya dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah akan tetapi perbuatannya tidak menjamin selesainya masalah tersebut. Di sisi lain kurangnya profesionalitas dalam menjalankan profesi sehingga menimbulkan perbuatan malpraktek.

Adanya tindakan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter bukanlah suatu hal yang mudah tetapi sebagai manusia biasa yang mempunyai banyak kepentingan, dokter dapat saja melakukan kesalahan pada saat menjalankan prakteknya oleh karena itu pembuktian terhadap kesalahannya tersebut tetap harus dibuktikan, agar dokter tidak mengulangi kesalahan yang sama dan masyarakat dapat terlindungi haknya dalam mencari kesembuhan. Satu kesalahan kecil saja dilakukan dokter terhadap

²⁸ Nursariyani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 39.

pasiennya dapat mendatangkan masalah yang sangat besar terhadap pasiennya seperti cacat seumur hidup ataupun meninggal dunia.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter yaitu kesalahan dan kelalaian dokter.

1. Kesalahan

Kesalahan dokter timbul sebagai akibat terjadinya tindakan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi prosedur medis yang seharusnya dilakukan. Kesalahan seperti itu kemungkinannya dapat terjadi karena faktor kesengajaan atau kelalaian dari seorang dokter. Suatu kesalahan dalam melakukan profesi terjadi karena adanya tiga faktor yaitu:

- a. Kurangnya pengetahuan;
- b. Kurangnya pengalaman;
- c. Kurangnya pengertian.²⁹

Ketiga faktor ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan atau menentukan penilaian, baik pada saat diagnosa maupun pada saat berlangsungnya terapi terhadap pasien seperti dalam kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017 bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter.

²⁹Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 50.

Kelalaian yang timbul dari tindakan seorang dokter dalam pelayanan kesehatan adalah kelalaian akibat. Oleh karena itu yang dipidana adalah penyebab dari timbulnya akibat, misalnya tindakan seorang dokter yang menyebabkan cacat atau matinya orang yang berada dalam perawatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dicelakan kepadanya dan untuk menentukan apakah seorang dokter telah melakukan peristiwa pidana sebagai akibat harus terlebih dahulu dicari keadaan-keadaan yang merupakan sebab terjadinya peristiwa pidana itu.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan berarti bukan hanya perbuatan yang dilakukan itu dinilai secara objektif tidak patut akan tetapi juga dapat dicelakan kepada perbuatan dan pelakunya selalu membawa celaan, oleh karenanya kesalahan itu juga dinamakan sebagai yang dapat dicelakan. Namun harus diingat bahwa sesuatu yang dapat dicelakan bukanlah merupakan inti dari suatu kesalahan melainkan merupakan akibat dari kesalahan itu.

Bentuk-bentuk kesalahan itu adalah:

- a. Kesengajaan yang dapat dibagi menjadi:
 - 1) Kesengajaan dengan maksud yakni dimana akibat dari perbuatan itu diharapkan timbul atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi.
 - 2) Kesengajaan dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepastian bahwa akibat dari perbuatan itu sendiri akan terjadi atau dengan kesadaran sebagai suatu kemungkinan saja.
 - 3) Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Kesengajaan bersyarat di sini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan diketahui akibatnya yaitu mengarah pada suatu kesadaran bahwa akibat yang dilarang kemungkinan besar terjadi.
- b. Kealpaan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 359 KUHP.³⁰

³⁰ *Ibid*, halaman 54.

Menentukan adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang harus dipenuhi empat unsur yaitu:

- a. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan itu bersifat melawan hukum.
- b. Mampu bertanggungjawab.
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.³¹

Berdasarkan pendapat di atas dan dihubungkan dengan profesi dokter dalam pelayanan kesehatan, maka unsur kesalahan dapat diterapkan terhadap perbuatan dokter dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017 yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter. Faktor kesalahan dokter tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan kurangnya kehati-hatian. Seorang dokter harus menerapkan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan perawatan, sehingga unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas dapat diterapkan untuk mengukur ada atau tidak adanya kesalahan dokter dalam melakukan perawatan atau tindakan medis terhadap pasien.

2. Kelalaian

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang ditentukan. Timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman serta kurangnya pengertian. Ketiga faktor tersebut terjadi, maka terjadi kesalahan dalam

³¹ *Ibid*, halaman 55.

mengambil keputusan dalam melakukan tindakan baik penegakan diagnose maupun dalam melakukan terapi kepada pasien.³²

Kelalaian atau kealpaan itu paling tidak memuat tiga unsur yaitu :

- a. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum.
- b. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh, dan kurang berpikir panjang.
- c. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggungjawab atas akibat perbuatannya tersebut.³³

Seorang dokter telah melakukan kelalaian, maka harus dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bertentangan dengan etika, moral dan disiplin.
- 2) Bertentangan dengan hukum.
- 3) Bertentangan dengan standar profesi medis.
- 4) Kurangnya ilmu pengetahuan atau tertinggal ilmu di dalam profesinya yang sudah berlaku umum dikalangan tersebut.
- 5) Menelantarkan (*negligence, abandonment*), kelalaian, kurang hati-hati, acuh, kurang peduli terhadap keselamatan pasien, kesalahan dan sebagainya.³⁴

Kelalaian/kealpaan dalam arti luas dalam melakukan tindakan profesi medis antara lain:

- a. Keahlian tidak merujuk

Apabila dokter mengetahui seharusnya kondisi atau kasus pasien itu berada di luar kemampuannya dan dengan merujuknya kepada dokter spesialis akan dapat menolongnya maka wajib melakukannya. Hal ini sesuai Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam Pasal 11 yang berbunyi: "Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk

³² Anny Isfandyarie. 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, halaman 225.

³³ Bahder Johan Nasution., *Op.Cit*, halaman 59

³⁴ Anny Isfandyarie, *Op.Cit*, halaman 225-226.

kepentingan penderita. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan maka ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian penyakit tersebut”.

Seorang dokter dianggap telah melakukan malpraktek dimana lalai merujuk kepada dokter spesialis apabila mengetahui bahwa kasus tersebut diluar jangkauan kemampuannya, bahwa ilmu pengetahuan yang dimilikinya tidak cukup untuk dapat memberikan pertolongan kepada pasien dan hanya seorang spesialis yang dapat melakukannya.

b. Lalai tidak konsultasi dengan dokter terlebih dahulu

Pasien yang sudah pernah mendapat pengobatan dari seorang dokter atau beberapa dokter, maka dokter berikutnya dianjurkan untuk mengadakan konsultasi kepada dokter-dokter terdahulu guna mencegah salah penerapan pengobatan berikutnya.

c. Lalai tidak merujuk pasien ke rumah sakit dengan peralatan/tenaga yang terlatih

Seorang dokter bukan saja harus sadar akan ilmu pengetahuannya secara pribadi dan keterbatasannya, tetapi juga akan peralatan yang sesuai dalam mengobati pasien. Dalam praktik kedokteran memerlukan instrumen khusus dan prosedur yang tidak dipunyainya. Dokter dalam keadaan ini dituntut untuk merujuk ke rumah sakit yang tersedia peralatan dan asisten terlatih.

d. Tidak mendeteksi adanya infeksi

Kegagalan dokter untuk mendeteksi bahwa pasien menderita semacam infeksi tidaklah berarti kelalaian. Apabila tidak ditemukan infeksi tersebut disebabkan karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan

pemeriksaan yang singkat, maka tanpa adanya justifikasi yang dapat diterima dapat dipersalahkan karena kurang ketelitian.

e. Lalai karena kurang pengalaman

Kurangnya pengalaman tidak dapat dipakai sebagai pemaaf kelalaian, karena adanya standar profesi yang harus dilakukan dokter dalam merawat/mengobati pasien. Bentuk pelanggaran lain yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan dokter yaitu penelantaran, tindakan dokter dengan tanpa memberikan kesempatan kepada pasien untuk mencari dokter lain sehingga menyebabkan pasien menderita cedera atau meninggal dunia.

Apabila kedua rumusan tentang kealpaan tersebut dihubungkan dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter, maka perbuatan dokter yang menimbulkan cacat terhadap pasien termasuk di dalam kealpaan akibat.

Menentukan bahwa seorang dokter telah melakukan suatu peristiwa pidana sebagai akibat, maka harus terlebih dahulu dicari keadaan-keadaan yang merupakan sebab terjadinya peristiwa pidana itu. Misalnya karena kelalaian seorang dokter yang memberikan obat atau tindakan medis yang salah kepada pasiennya yang menyebabkan cacat pasien tersebut. Di samping itu harus pula dilihat perawatan atau tindakan medis yang diberikan kepada pasien merupakan suatu kesengajaan untuk tidak memberikan pelayanan dan tindakan medis yang baik, padahal seorang dokter sadar sepenuhnya bahwa pasien tersebut sangat membutuhkannya.

Kesalahan yang disebabkan karena tindakan dokter berupakan kesengajaan karena telah bersikap kurang hati-hati dan cerobah dapat terjadi apabila pelaku

telah membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau keadaan lain yang menyertai tindakannya akan tetapi ia tidak percaya bahwa tindakan yang akan dilakukan itu dapat menimbulkan akibat seperti yang telah dibayangkan sebelumnya walaupun sebenarnya dapat atau harus menyadari bahwa seharusnya tidak bersikap demikian. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum.³⁵

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka seorang dokter tentu tidak ingin melakukan suatu kelalaian, sehingga yang harus diperhatikan dan dipenuhinya adalah standar kehati-hatian supaya kealpaan tersebut terhindar dari sikap tindakannya. Hal ini sudah lazim dalam suatu sistem hukum dimana setiap orang diharapkan mengendalikan sikap tindaknya sendiri sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bagi seorang dokter sebagai tolak ukurnya adalah apakah telah melakukan sesuatu dengan apa yang dilakukan oleh teman sejawatnya dalam keadaan yang sama. Hal ini didasarkan pada Putusan *Rechtbank Breda* tanggal 16 April 1935 dan *Hofs Hertogenbosch* tanggal 28 April 1936 yang mensyaratkan adanya kemampuan dan kehati-hatian dalam melakukan perawatan.³⁶

Berpedoman pada putusan pengadilan di atas, maka untuk mengukur secara objektif tindakan seorang dokter sudah memenuhi persyaratan sebagai seorang dokter normal, dari sikap tindaknya akan terlihat bahwa seorang dokter telah melaksanakan ilmunya, kemampuan dan keterampilannya disertai dengan pertimbangan yang dimiliki oleh dokter yang sama dalam lingkungannya. Dokter

³⁵ Andi Hamzah. *Op.Cit*, halaman 138.

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 57-58.

telah berbuat dalam suasana dan keadaan yang sama harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu:

- a. Pendidikan, pengalaman dan kualifikasi-kualifikasi lain yang berlaku untuk tenaga kesehatan.
- b. Tingkat risiko dalam prosedur penyembuhan/perawatan.
- c. Suasana, peralatan, fasilitas dan sumber-sumber lain yang tersedia bagi tenaga kesehatan.³⁷

Tuntutan pidana yang sering dikenakan terhadap dokter sebagai bentuk tindakan malpraktek kedokteran adalah berdasarkan kelalaian seperti yang diatur dalam Pasal 359, 360 dan 361 KUHP. Kelalaian dalam arti secara umum bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan. Seseorang dikatakan lalai apabila bertindak acuh, tak perdulian, tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya di dalam tata pergaulan hidup masyarakat. Selama akibat dari tindakan tersebut tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain (karena menyangkut hal-hal yang sepele) maka tindakan lalai tersebut tidak akan membawa akibat hukum apapun. Prinsip ini berdasarkan pada adagium *De minimis not curat lex, The law does not concern itself with trifles* yang berarti bahwa hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele. Namun apabila kelalaian itu sudah mencapai suatu tingkat tertentu dan tidak memperdulikan benda atau keselamatan jiwa orang lain, maka sifat kelalaian tersebut bisa berubah menjadi serius dan kriminal. Hukum tidak lagi bisa tinggal diam, karena sifat kelalaian sudah merupakan pelanggaran terhadap kepentingan umum serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Kelalaian baru terkena sanksi sebagai akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku, bila kelalaian ini sudah menyebabkan

³⁷ *Ibid*, halaman 58.

terjadinya kerugian baik kerugian harta, benda maupun hilangnya nyawa atau cacat pada anggota tubuh seseorang. Menentukan adanya kelalaian dokter Hariyani menyebutkan 4 (empat) unsur yaitu:

1. Adanya *duty* (kewajiban) yang harus dilaksanakan;
2. Adanya *derelection of that duty* (penyimpangan kewajiban);
3. Terjadinya *damaged* (kerusakan, kerugian);
4. Terbuktinya *direct causal relationship* (berkaitan langsung) antara pelanggaran kewajiban dengan kerugian.³⁸

Apabila kesalahan atau kelalaian tersebut dihubungkan dengan hukum pidana memiliki 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
2. Akibat dari perbuatan bisa dibayangkan;
3. Akibat perbuatan sebenarnya dapat dihindari;
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya, karena sebenarnya pelaku sudah dapat membayangkan dan dapat menghindarinya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik medik yang dilakukan perawat meliputi:

1. *Assessment Errors*, yaitu kegagalan mengumpulkan data atau informasi tentang pasien secara adekuat atau kegagalan mengidentifikasi informasi yang diperlukan, seperti data hasil pemeriksaan laboratorium, tanda-tanda vital, atau keluhan pasien yang membutuhkan tindakan segera. Kegagalan dalam pengumpulan data akan berdampak pada ketidaktepatan diagnosis keperawatan dan lebih lanjut akan mengakibatkan kesalahan atau ketidaktepatan dalam tindakan.
2. *Planning Errors*, terbagi atas beberapa hal yaitu :
 - a. Kegagalan mencatat masalah pasien dan kelalaian menuliskan dalam rencana keperawatan.

³⁸ Anny Isfandyarie, *Op.Cit*, halaman 221.

- b. Kegagalan mengkomunikasikan secara efektif rencana keperawatan yang telah di buat, misalnya menggunakan bahasa dalam rencana keperawatan yang tidak dipahami perawat lain dengan pasti.
 - c. Kegagalan memberikan asuhan keperawatan secara berkelanjutan yang disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh dari rencana keperawatan.
 - d. Kegagalan memberikan instruksi yang dapat dimengerti oleh pasien.
3. *Intervention Errors*, yaitu kegagalan menginterpretasikan dan melaksanakan tindakan kolaborasi, kegagalan mengikuti/mencatat order/pesan dari dokter. Termasuk kesalahan pada tindakan keperawatan yang sering terjadi adalah kesalahan dalam membaca/pesan/order, mengidentifikasi pasien belum dilakukan tindakan/prosedur, memberikan obat dan terapi pembatasan (*restrictivetherapy*). Dari seluruh kegiatan ini, yang paling berbahaya adalah pemberian obat secara tidak tepat. Oleh karena itu, harus ada komunikasi yang baik antara anggota tim kesehatan maupun terhadap pasien dan keluarganya.³⁹

Kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perawat melakukan malpraktik diantaranya adalah tingkat pengetahuan perawat yang masih sangat minim sehingga dalam mengambil tindakan atau menangani pasien perawat harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu, dan akan memakan waktu yang lama sehingga pasien yang membutuhkan tindakan segera/cepat harus menunggu terlebih dahulu, apalagi jika kamar tempat pasien dirawat berjauhan dengan ruangan dokter.⁴⁰

Salah melakukan perencanaan terhadap perawatan pasien adalah hal yang sangat sering terjadi dalam proses perawatan pasien. Kesalahan dalam mendiagnosa pasien sehingga obat yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Hal yang juga sering terjadi adalah kurangnya tenaga perawat sehingga untuk melakukan kontrol terhadap kondisi pasien terkadang tidak tepat pada

³⁹ Abdul Aziz. *Op. Cit*, halaman 6.

⁴⁰ *Ibid.*

waktunya. Kemudian juga dalam hal pemberian makanan, perawat juga terkadang tidak tepat pada waktunya sehingga akan mengganggu kesembuhan pasien.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter, maka upaya hukum pertama yang dapat diambil oleh seorang pasien adalah mengadukan dokter yang telah memberikan pelimpahan wewenang kepada perawat tersebut ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). MKDKI merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang dibentuk untuk menegakkan disiplin dokter dalam penyelenggaraan praktek kedokteran.

Salah satu tugas utama MKDKI yang disebutkan dalam Pasal 64 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran adalah menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter. Berdasarkan pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa MKDKI merupakan lembaga yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menetapkan sanksi bagi dokter gigi yang dinyatakan bersalah. Pelanggaran disiplin adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan, yang pada hakikatnya dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Melaksanakan praktek kedokteran dengan tidak kompeten.
2. Tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik.

3. Berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017

Tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter yang dilakukan oleh Suharto, AMd.RO., A.Md.Kep., S.KM merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Perbuatan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter yang dilakukan oleh Suharto yang merupakan karyawan/perawat puskesmas Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor: 800/48/TU tanggal 02 Januari 2014 sebagai koordinator kesehatan indra mata yang telah mendapat surat pelimpahan wewenang dari dokter Puskesmas untuk melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan mata pada pasien.

Terdakwa tidak menjelaskan sebelumnya kepada saksi korban mengenai alat, metode atau cara saat melakukan tindakan lalu saksi korban diminta untuk duduk dikursi perawatan khusus mata dan dilakukan observasi dimana terdakwa mengatakan ada benda asing pada bagian bola mata atau puncak kornea saksi korban sehingga menimbulkan kesan bahwa terdakwa adalah dokter spesialis mata yang mempunyai keahlian spesialis dibidang mata kemudian terdakwa langsung meneteskan obat tetes sebanyak kurang lebih 1 (satu) tetes dan mengambil benda asing dimaksud dengan menggunakan alat seperti bentuk jarum lembut atau seperti lidi tapi tidak keras namun lentur berwarna coklat dan melakukan irigasi terhadap mata saksi korban dengan menggunakan air, mengambil benda asing yang ada dikornea mata saksi korban dengan cara menggeser alat yang digunakan terdakwa tersebut atau disapukan ke bola mata kiri saksi korban tanpa didahului dengan mendapat tanda tangan atau cap jari persetujuan tindakan medis dari saksi korban (*inform consent pasie*).

Terdakwa memberikan salep mata kepada saksi korban dimana saksi korban merasa sakit dan sempat menanyakannya namun terdakwa menjawab bahwa itu adalah reaksi dari obat yang telah diberikan, kemudian terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban benda yang telah diambil tersebut tetapi tidak dapat dilihat jelas oleh saksi korban karena mata saksi korban masih terasa kabur selanjutnya terdakwa memberikan saksi korban resep obat untuk diambil dibagian obat puskesmas.

Pasca pengobatan, mata saksi korban tindak kunjung sembuh melainkan mata saksi korban terasa perih seperti ditusuk-tusuk, dan saksi korban kembali

datang ke Puskesmas menemui terdakwa dan terdakwa kembali melakukan tindakan medis dimata sebelah kiri saksi korban dikarenakan menurut terdakwa masih ada sisa serpihan benda asing pada mata sebelah kiri korban selanjutnya terdakwa mengambil sisa serpihan benda asing pada mata sebelah kiri korban dengan menggunakan *cutton bud* (pembersih telinga) lalu memberikan saksi korban resep obat. Pada malam harinya mata saksi korban tidak dapat melihat sama sekali dan terasa sakit atau pedih terutama bila terkena cahaya serta mata saksi korban memutih seperti nanah bergumpal dibola mata.

Kasus yang dialami saksi korban adalah kasus dengan diagnosis adanya benda asing dikornea yang dalam Standart Kompetensi Dokter Indonesia yang diatur pada panduan praktik klinis bagi dokter di Fasilitas Kesehatan Primer 2014, kompetensi dokter umum untuk menangani kasus benda asing dikornea adalah Tingkat Kemampuan 2 yang mana dijelaskan bahwa lulusan dokter dapat membuat diagnosis klinik terhadap penyakit tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya dan lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan, sehingga kewenangan yang dilimpahkan kepada terdakwa seharusnya juga hanya mendiagnosis dan membuat rujukan kedokter spesialis mata dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah melebihi kewenangan yang dilimpahkan oleh dokter yang memberikan pelimpahan wewenang. Perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan kesatu Jaksa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang unsure-unsurnya adalah:

1. Setiap orang

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran tidak mengatur tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini. Setiap orang yang dirumuskan dalam Pasal 78 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran tidak hanya ditujukan kepada pihak kesehatan saja tetapi kepada siapa saja yang dengan sengaja dan disadari oleh yang melakukan perbuatan atau tindakan dalam hal kesehatan dengan menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah dirinya dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) dimana sejatinya pelaku yang dimaksudkan disini adalah bukan dokter dan menggunakan alat, cara atau metode seolah-olah sebagai dokter. Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dalam Pasal 78 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mencakup semua orang, tidak terbatas pada dokter dan dokter gigi.

Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidak mampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Suharto lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya, maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur: Dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2)

Kesengajaan sangat berhubungan dengan sikap bathin, yang untuk membuktikannya cukup dinilai dari penjelmaan sikap bathin tersebut dalam tindakan atau perbuatan pelaku tindak pidana. Kesengajaan mengandung elemen menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten vevoorzaken van een gevolg*) yang harus ditafsirkan secara luas. Artinya pelaku menginsyafi perbuatannya bukan berarti pelaku harus benar-benar tahu secara pasti perbuatannya tersebut dilarang oleh peraturan perundangan, cukuplah pelaku mengerti secara umum bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan kesusilaan.

Kesengajaan di dalam unsur ini mendahului kata-kata lainnya sehingga kesengajaan haruslah meliputi seluruh kata-kata di belakangnya tersebut. Unsur

kesengajaan bersifat alternatif, maka kesengajaan harus meliputi setiap alternatif tersebut yaitu:

- a. Dengan sengaja menggunakan alat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2).
- b. Dengan sengaja menggunakan metode memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2).
- c. Menggunakan cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2).

Tindakan medis adalah perlakuan atau tindakan professional oleh tenaga medis (dokter dan dokter gigi) terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan. Tindakan medis hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis, yang di dalam undang-undang praktek kedokteran adalah dokter dan dokter gigi.

Tindakan Medis seharusnya dilakukan oleh tenaga medis yaitu dokter (baik dokter umum maupun dokter spesialis) dan dokter gigi, namun dalam hal tertentu dapat dilimpahkan kepada tenaga paramedis yaitu perawat dengan surat pelimpahan wewenang.

Terdakwa sebagai perawat pernah menerima pelimpahan wewenang dari dr. Lulu Nonaria berdasarkan Surat Pelimpahan Wewenang Nomor 400.10/005/TU tertanggal 4 Januari 2012 perihal untuk melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan mata pada pasien yang berkunjung di Poly Mata Pukesmas Kecamatan Singkawang Tengah selama jam kerja/dinas namun sebatas pada kompetensi yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 angka (7) huruf a Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dalam hal pelimpahan tersebut bersifat delegatif dan selanjutnya dalam huruf b dikatakan dalam melakukan tindakan medis, perawat dibawah pengawasan.

Tindakan medis yang yang dapat dilimpahkan secara delegatif kepada perawat adalah tindakan medis menyuntik, memasang infuse dan memberikan imunisasi dasar sesuai dengan program pemerintah dan yang bersifat mandat berupa pemberian terapi parental dan penjahitan luka. Apabila ternyata pelimpahan wewenang tersebut tidak sesuai dengan kompetensi perawat yang diberikan pelimpahan wewenang maka perawat yang diberi pelimpahan wewenang tersebut dapat menolak untuk menerima pelimpahan wewenang tersebut.

Keadaan lain yang mengecualikan diperbolehkannya tindakan medis oleh perawat adalah keadaan *emergency* yaitu keadaan kondisi pasien mengancam jiwa

atau dalam keadaan akan menimbulkan resiko lebih besar apabila tidak diberikan tindakan dikarenakan tidak ada dokter ahli yang memberikan tindakan dan jauh dari Rumah Sakit sehingga pasien tidak memungkinkan untuk segera dirujuk. Apabila tidak dalam keadaan darurat maka seorang perawat harus menjalankan tugasnya sebagaimana dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan algoritma klinik yang berlaku baginya di tempat dia bertugas.

Keadaan pasien yang tidak dapat dikatakan sebagai keadaan darurat sehingga seharusnya pasien sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan algoritma klinik diteteskan *boorwater* sebagai upaya mengeluarkan benda asing (pengaliran) dan menyarankan pasien untuk tidak menggosok mata, apabila benda asing tersebut tidak keluar maka seharusnya merujuk pasien ke rumah sakit dimana ada dokter spesialis mata yang berwenang untuk melakukan tindakan medis mengambil benda asing tersebut dari mata pasien.

Terdakwa yang memeriksa pasien sangat mengetahui dengan jelas keadaan mata pasien saat pertama datang memeriksakan matanya yaitu ada benda asing dibagian kornea mata dan yang dapat melakukan tindakan mengambil benda asing di bagian kornea mata mutlak adalah dokter spesialis mata, sesuai SOP dan algoritma klinik di Puskesmas Kecamatan Singkawang Tengah, yang dapat dilakukan oleh seorang perawat adalah memberikan air steril/*boorwater* ke mata pasien sebagai upaya untuk membersihkan mata pasien dari benda asing yang menempel dan menasehati pasien agar tidak menggosok mata, jika upaya ini tidak dapat mengeluarkan benda asing dari mata maka pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit dimana ada dokter spesialis mata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) telah terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka bentuk tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter yaitu melakukan tindakan mengambil benda asing yang menempel/melekat di kornea mata dengan menggunakan *cotton bud* seolah-olah terdakwa adalah seorang dokter spesialis mata, karena yang dapat melakukan tindakan mengambil benda asing di kornea mata dengan alat baik berupa *cotton bud*, jarum halus ataupun pinset hanyalah dokter spesialis mata, dan terdakwa telah menggunakan alat, metode dan cara yang dilakukan dokter spesialis mata untuk mengambil benda asing di puncak kornea mata pasien sehingga terkesan bagi pasien bahwa terdakwa adalah dokter spesialis mata. Perbuatan melakukan tindakan medis terhadap mata pasien mengesankan terdakwa adalah seorang dokter spesialis mata yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Malpraktek dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017 adalah karena kealpaan (*negligence*), sehingga korban mengalami cacat dan dapat diobati dengan cara transpalasi atau cangkok *kornea* mata.

Terjadinya cacat pada pasien sebagai akibat tindakan tenaga kesehatan yang kurang hati-hati.

Tindakan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017 bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa sendiri, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dengan pertimbangan bahwa terdakwa Suharto, A.Md., RO., AMd.Kep., SKM., mempunyai posisi tugas dan kompetensi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kecamatan Singkawang Tengah Nomor 800/14/TU/1012 04 Januari 2012.

Terdakwa selaku perawat sudah mendapat Surat Pelimpahan Wewenang, Nomor 400.10/005/TU tanggal 04 Januari 2012, dilimpahkan oleh dr. Lulu Nonaria, dan yang diketahui plt. Kepala Puskesmas Kecamatan Singkawang Tengah. Artinya ada perintah jabatan pimpinan Puskesmas dan limpahan wewenang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undang bidang tenaga kesehatan.

Penerapan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran jelas tidak sesuai sebab terdakwa adalah seorang perawat bukan seorang dokter. Ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau caracara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)“.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017, maka penulis setuju dengan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tersebut, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/terdakwa Suharto, AMd.RO., A.Md.Kep., S.KM., serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 50/PID.SUS/2017/PT KALBAR., tanggal 07 Juli 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Skw., tanggal 27 April 2017.

Mehkamah Agung mengadili dan memberikan putusan:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang terhadap Terdakwa Suharto, AMd.RO., A.Md.Kep., S.KM., tidak dapat diterima.

2. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Putusan ini sudah sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, sebab perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan perawat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan keberadaan terdakwa sesuai dengan kompetensinya wajar dan tepat, ditempatkan di bagian Poli mata itu cukup dan sangat beralasan, dimana terdakwa memiliki:

1. Surat Ijin Kerja (SIK) Perawat Nomor 503/09/Yankes-A, tertanggal 25 Januari 2015 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Singkawang An. Suharto, A.Md.Kep., S.KM.
2. Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat Nomor 200151112-0562503, tertanggal 05 Januari 2013, yang dikeluarkan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia an. Menteri Kesehatan RI.
3. Surat Ijin Kerja (SIK) *Refraksionis Optisien* Nomor 503/01/Yankes-A, tertanggal 2 Januari 2015 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Singkawang An. Suharto, A.Md.RO., S.KM.
4. Surat Tanda Registrasi (STR) *Refraksionis Optisien*, Nomor 200551116-1177992, tertanggal 25 Mei 2016, yang dikeluarkan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia an. Menteri Kesehatan RI.
5. Surat Pelimpahan Wewenang Nomor 400.10/005/TU tanggal 04 Januari 2012, diberikan oleh: dr. Lulu Nonaria, dan yang diketahui plt. Kepala Puskesmas Kecamatan Singkawang Tengah.

Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa terdakwa ditempatkan sesuai dengan kompetensinya dan juga sudah mendapat pelimpahan wewenang dari seorang Dokter (dr. Lulu Nonaria) sebagaimana yang digariskan dalam prosedur oleh perundang-undangan dan dalam Permenkes Nomor 5 Tahun 2014. Undang-Undang Keperawatan dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan dibenarkan adanya pelimpahan wewenang Dokter kepada tenaga kesehatan lainnya Perawat. Kelalaian tenaga kesehatan dan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien tidak dapat dipidana. Sebab, dalam tiga paket undang-undang di bidang kesehatan tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa karena kelalaian seorang tenaga kesehatan termasuk dokter bisa dipidana.

Tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan Suharto, A.Md.RO., S.KM sudah sesuai dengan *Standard Operating Prosedur* (SOP) yaitu pasien yang datang ke Puskesmas sendirian, untuk berobat dengan kondisi mata sebelah kirinya sudah agak merah yang juga ditutup dengan jari-jari tangan kirinya, selanjutnya dilakukan anamnesa, menimbang dan mengukur tekanan darah pasien dan selanjutnya pasien diperiksa oleh Suharto, A.Md.RO., S.KM yang sudah mendapat pelimpahan wewenang dari dokter dan pasien ditangani berdasarkan petunjuk *Standard Operation Prosedur* yaitu dilakukan *observasi* dengan lampu sorot dan dengan *lup* yang diketahui mata pasien tidak lepas menutup mata kirinya dengan tangan dikarenakan ada benda asing menempel ada putih sekitarnya.

Sesuai dengan *observasi*, terdakwa menjelaskan ada benda asing dalam mata pasien dan terdakwa menanyakan kepada pasien dan pasien memberikan jawaban memperbolehkan, maka jelaskan bahwa terdakwa sudah terang menjelaskan pada saat itu pasien mengatakan menyetujui secara lisan untuk diambil tindakan di Puskesmas unit poli mata. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap pasien sikap niat baik, di samping menjalankan tugas kedinasan, juga tidak berniat jahat sedikitpun kepada pasien.

Majelis hakim Mahkamah Agung dalam mengadili dan memberikan putusan tentunya memiliki pertimbangan hukum sendiri. Menurut Majelis hakim Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum yang salah dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, ternyata memang benar terdakwa Suharto, Amd.RO., A.Md.Kep., S.KM., bukan seorang dokter, dan terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil bertugas sebagai perawat dan *refraksionis optisien* penyelia pada Poli Mata Puskesmas Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sesuai dengan Surat Izin Registrasi Perawat Nomor 200151112-0562503, Surat Izin Kerja Perawat tanggal 25 Januari 2017 dan Surat Izin Kerja *Refraksionis Optisien* tanggal 02 Januari 2015.

Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa majelis hakim mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sudah

tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Setelah Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Putusan bebas terhadap perawat dalam tindakan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017 adalah didasarkan pada pertimbangan majelis hakim yang menilai bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak yang harus dinilai dari kesengajaan/niat/pengetahuan akan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pada diri seorang pelaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim

berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) tidak terpenuhi dalam diri terdakwa.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang hakim dapat memidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Putusan bebas oleh Mahkamah Agung terhadap terdakwa tentunya setelah melalui pertimbangan hukum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dapat membuktikan perbuatan terdakwa terbukti atau tidak. Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun

masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Hakim dalam persidangan harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

- a. Pertimbangan yuridis
- b. Pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana penganiayaan, antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, maka hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis,

keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter adalah jika seorang dokter atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah dokter yang telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Tanda Registrasi (STR).
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter adalah kegagalan mengumpulkan data atau informasi tentang pasien secara kuat atau kegagalan mengidentifikasi informasi yang diperlukan, kegagalan mencatat masalah pasien dan kelalaian menuliskan dalam rencana keperawatan, kegagalan menginterpretasikan dan melaksanakan tindakan kolaborasi, kegagalan mengikuti/mencatat order/pesan dari dokter. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter, maka upaya hukum pertama yang dapat diambil oleh seorang pasien adalah mengadukan dokter yang telah memberikan pelimpahan wewenang kepada perawat tersebut ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

3. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017 adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak yang harus dinilai dari kesengajaan/niat/pengetahuan akan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pada diri seorang pelaku sehingga unsur dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) tidak terpenuhi dalam diri terdakwa.

B. Saran

1. Meningkatkan pengetahuan perawat mengenai bidang keilmuannya, baik pada saat menjalani proses pendidikan keperawatan, maupun pada saat telah menjadi perawat, agar tidak dapat melakukan kesalahan pada saat memberikan pelayanan kepada pasien.
2. Diharapkan perawat tidak melakukan tindakan medis kepada pasien yang tidak diketahuinya dengan baik, serta tidak menerima tanggung jawab perencanaan perawatan pasien yang tidak dapat ditanganinya.
3. Saran berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap tindakan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat

tanda registrasi dokter dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017 adalah:

- a. Perlu sikap kritis penegak hukum dalam membuktikan kasus malpraktik yang terjadi, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak yang berperkara.
- b. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) perlu lebih adil dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas tindakan para dokter, dengan tidak terlalu membela para dokter sehingga terlihat keberpihakannya.
- c. Perlunya para calon dokter dan tenaga kesehatan agar kedepannya lebih banyak diberikan pengetahuan tentang aturan hukum yang akan mengikat mereka dalam menjalankan tugas di masyarakat, sehingga dapat melakukan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan berdedikasi dalam pelayanan terhadap pasien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi (selanjutnya disebut Adami Chazawi I). 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

-----;2017. *Perobaaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

-----;2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Anny Isfandyarie. 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

H. Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo.

-----;2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Munir Fuady. 2005. *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group.

R.Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.

Sri Siswati. 2017. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

C. Jurnal

Abdul Aziz, "Tinjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medik Yang Dilakukan Oleh Perawat", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Volume 2, Tahun 2018.

Hargianti Dini Iswandari, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2004 Tentang Praktek Kedokteran*, *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol .9, No.2, Juni, 2018 diunduh pada tanggal 27 Agustus 2020, Pukul 20:30 Wib.

D. Putusan

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017.